

PEMBENTUKAN KELOMPOK PARALEGAL DALAM UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM YANG DIALAMI MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN

Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H, M.Hum, Muhammad Yusman, S.H., M.H,
Hamdiah, Aziza Dwi Ristica

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: yulia.qamariyanti@ulm.ac.id; muhammad.yusman@ulm.ac.id

ABSTRAK

Dalam merespon berbagai persoalan yang terkait dengan permasalahan hukum di masyarakat maka peran ketua Rukun Tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga masyarakat sangat penting untuk bisa memberikan bantuan penyelesaian permasalahan hukum tersebut sesuai dengan kapasitasnya di lingkungan masyarakat. Tetapi seringkali permasalahan hukum yang terjadi tidak bisa diatasi sepenuhnya dengan komponen tersebut diatas perlu suatu keterampilan yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Kepada mereka yang memberikan bantuan hukum perlu dibekali dengan keahlian yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Paralegal adalah seorang yang bukan advokat tetapi mempunyai kemampuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendayagunakan pengetahuannya untuk memfasilitasi perwujudan hak asasi masyarakat miskin. Tujuan Pelatihan Paralegal adalah: a. Menghasilkan paralegal yang mampu melakukan peran dan fungsi sebagai paralegal yang berkualitas; b. Memperbanyak jumlah paralegal dengan berbagai latar belakang keahlian dan bidang untuk bisa membantu masyarakat dalam memenuhi hak keadilan. c. Paralegal bisa mendapatkan pengetahuan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan layanan hukum. Hasil Pelatihan Paralegal adalah: Pelatihan Paralegal hanya dapat dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang Terakreditasi dari Menteri Hukum dan HAM RI dan sudah mendapatkan ijin dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Pelatihan Paralegal. Pelaksana Pelatihan Paralegal adalah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Selatan yang Terakreditasi B yang bermitra dengan dosen dalam Program Dosen Wajib Mengabdikan Tahun 2023 yang memenuhi syarat dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI; dan bermitra dengan Ketua RT 04 RW 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan Ketua RT 11 RW 02 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Sebagai Peserta adalah Ketua RT dan warga serta alumni S-1 dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang magang mandiri di LKBHuWK Kalimantan Selatan. Jumlah peserta adalah 13 orang. Narasumber berasal dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Dosen STIMI Banjarmasin, Polresta Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dan Pengurus LKBHuWK Kalimantan Selatan. Metode Pelatihan adalah Ceramah (ZOOM dan tatap muka), diskusi dan penanganan kasus. Pelaksanaan Pelatihan Paralegal dilaksanakan tanggal 22-24 September 2023 bertempat di Kantor LKBHuWK. Pemberian sertifikat sebagai Paralegal diberikan oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Kata kunci: paralegal, hukum, masyarakat.

PENDAHULUAN

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3° 16' 46'' sampai dengan 3° 22' 54'' Lintang Selatan dan 114° 31' 40'' sampai dengan 114° 39' 55'' Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah relatif datar dan berpayapaya. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.⁵ Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura, sehingga seolah-olah menjadi 2 bagian. Kemiringan tanah antara 0,13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak.⁶ Luas Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang terluas dengan persentase sebesar 38,90 persen (38,30 Km²). Kota Banjarmasin disebut sebagai Kota Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang melintas di wilayah Kota Banjarmasin. Sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin adalah sungai Martapura dengan panjang 25.066 meter. Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah Barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim kemarau.

Kota Banjarmasin terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin dan Pembentukan Kecamatan Banjarmasin Tengah/Central Banjarmasin/Central Banjarmasin, kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan/South Banjarmasin, Banjarmasin Timur/East Banjarmasin/East Banjarmasin, Banjarmasin Barat/West Banjarmasin/West Banjarmasin, Banjarmasin Tengah/Central Banjarmasin/Central Banjarmasin, Banjarmasin Utara/North Banjarmasin.

Pada tahun 2022, jumlah kelurahan di Kota Banjarmasin sebanyak 52 yang terbagi menjadi 116 Rukun Warga (RW) dan 1.569 Rukun Tetangga (RT).¹¹ Penduduk Kota Banjarmasin adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kota Banjarmasin selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk Kota Banjarmasin didominasi oleh

kelompok usia muda dimana kelompok umur 5-9 tahun merupakan terbanyak yaitu sekitar 9,16 persen dari total seluruh penduduk Kota Banjarmasin. Jika dilihat dari kelompok umur 0-34 tahun, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada kelompok umur tersebut berjumlah 379.602 atau lebih dari setengah total penduduk Kota Banjarmasin (57,33 persen).

Data dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana selama tahun 2022 sebanyak 990 kasus yang dilaporkan. Sudah diselesaikan sebanyak 830 dari jumlah seluruh kasus. Jumlah kecelakaan pada tahun 2022 sebanyak 23 kasus. Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Jumlah tindak pidana menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana. Biasanya dinyatakan dalam setiap 100.000 penduduk.

Dari data yang berbeda dari sisi kejahatan yang terjadi di kota Banjarmasin Polresta Banjarmasin menjebloskan sebanyak 793 tersangka dari 1.194 tindak pidana yang ditangani sepanjang 2022 baik kejahatan konvensional maupun transnasional. Ada kenaikan 204 kasus dibandingkan tahun 2021 totalnya 990 kasus. Kejahatan konvensional paling banyak yaitu pencurian dengan pemberatan (curat) 90 kasus dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 49 kasus. Sementara kejahatan transnasional adalah tindak pidana narkoba 274 kasus naik 60 kasus dibanding tahun 2021 yang hanya 214 kasus. Di bidang lalu lintas, Polresta Banjarmasin mencatat 52 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia 21 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan 23 kasus kecelakaan yang menelan korban 11 jiwa. Sedangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang tahun 2022 terbilang kondusif dengan ditandai tidak adanya kejadian menonjol yang menyita perhatian publik. Karena masyarakat, dapat bersama-sama menjaga situasi aman, tentram dan damai, sehingga aktivitas ekonomi, sosial budaya dapat berjalan lancar.

Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

1. Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada Kejaksaan;
2. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
3. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *plichmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum);
4. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi kepolisian;

5. Tersangka meninggal dunia;
6. Kasus kadaluwarsa.

Dari data yang terjadi diatas terlihat banyak kasus kriminalitas di kota Banjarmasin yang meliputi 5 wilayah kecamatan juga memerlukan perhatian dari Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan warga masyarakat. Tidak semua kejadian yang terjadi di masyarakat harus dilaporkan kepada pihak penegak hukum yaitu kepolisian terutama yang tidak berkaitan dengan kasus tindak pidana/kriminalitas, di lingkungan RT diharapkan bisa juga untuk menyelesaikan dengan cara memediasi, menyelesaikan secara kekeluargaan seperti kasus perselisihan warga, perkelahian suami isteri, perbedaan pendapat.

Dari latar belakang ini maka perlu Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan warga masyarakat dibekali ilmu dasar hukum agar nantinya mengetahui cara-cara mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungannya. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yang dijadikan mitra adalah adalah 2 orang Ketua RT. Pembekalan pengetahuan ilmu dasar-dasar hukum ini dikemas dalam sebuah bentuk pelatihan yang bernama Pelatihan Paralegal. Dan setelah kegiatan terlaksana akan dibentuk kelompok paralegal, sehingga judul Pengabdian kepada Masyarakat ini diberi nama: PEMBENTUKAN KELOMPOK PARALEGAL DALAM UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM YANG DIALAMI MASYARAKAT DI KOTA BANJARMASIN.

METODE PENELITIAN

Sosialisasi Program

Melakukan pendekatan kepada Ketua RT yang akan dijadikan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini. Dan diberikan penjelasan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian kepada Ketua RT yang bersedia menjadi Mitra dimintakan kesediaannya dalam surat pernyataan menjadi Mitra. Ada 2 Ketua RT yang bersedia menjadi Mitra yaitu Ketua RT 04 RW 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang bernama ibu Syahdiati dan Ketua RT 11 RW 02 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang bernama bapak Hendra Wijaya.

Kerjasama Program

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal, yang bisa melakukan kegiatan Pelatihan Paralegal adalah Organisasi Bantuan Hukum yang Terakreditasi dari Menteri Hukum dan HAM RI. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan (LKBHuWK) didirikan oleh Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum Keluarga Kalimantan Selatan

(YPKHK) telah terakreditasi “B” Periode 2022-2024, sehingga dosen Penerima Hibah Program Dosen Wajib Mengabdikan (PDWA) Tahun 2023 dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat mengadakan Kerjasama dengan LKBHuWK.

Persiapan Pelaksanaan Program

Dalam menyiapkan Pelatihan Paralegal, sesuai Panduan Pelaksanaan Pelatihan Paralegal dari Kementerian Hukum dan HAM, LKBHuWK mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Paralegal. Setelah mendapatkan Tanggapan berupa surat jawaban dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI mengenai: a. Dibolehkan melaksanakan kegiatan Pelatihan Paralegal; b. Kurikulum Pelatihan Paralegal harus sesuai dengan Kurikulum Pelatihan Paralegal yaitu 18 jam Pelajaran; c. Persetujuan tanggal Pelatihan Paralegal yaitu tanggal 22 sampai dengan 24 September 2023.

Pelaksanaan Kegiatan

a. Pelatihan Paralegal dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 22 sampai dengan 24 September 2023; b. Narasumber Pelatihan Paralegal terdiri dari: 1) Penyuluh dari Badan Pembinaan Hukum Nasional; 2) Pengurus LKBHuWK; 3) Advokat dari Law Firm Independen Banjarmasin; 4) Kepolisian Resto Banjarmasin; 5) Kejaksaan Negeri Banjarmasin; b. Metode Penyampaian Materi adalah dengan Hybrid: secara tatap muka dan melalui ZOOM; c. Tempat kegiatan adalah di Kantor LKBHuWK; d. Metode Pelatihan adalah dengan bentuk ceramah, tanya jawab dan bedah kasus; e. Jumlah peserta adalah 13 orang.

Implementasi setelah Pelaksanaan Program

Dalam Pelatihan Paralegal yang menentukan kelulusan adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Laporan Tertulis yang dikirimkan oleh LKBHuWK, dan bila dinyatakan lulus maka akan diberikan sertifikat kelulusan dan terdata sebagai Paralegal di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sudah dinyatakan sebagai Paralegal maka para peserta Pelatihan Paralegal akan menjadi Paralegal LKBHuWK dan terbentuk sebagai Kelompok Paralegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan upaya membantu masyarakat menangani permasalahan hukum maka pada masyarakat perlu diberikan pengetahuan dasar-dasar hukum yang dikemas dalam bentuk pelatihan paralegal. Paralegal adalah seseorang yang bukan ahli hukum profesional namun memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum. Dalam konteks Indonesia, paralegal tidak hanya bersentuhan dengan teknis

prosedural hukum tetapi juga melakukan penyuluhan/sosialisasi atau pendidikan hukum untuk masyarakat. Materi hukum yang diperlukan adalah yang relevan dengan kasus-kasus yang paling sering dihadapi di masyarakat, di tingkat RT atau RW, tokoh masyarakat. Kapasitas dari paralegal diharapkan dapat membantu advokasi kasus pada tingkat RT dan RW. Kerja advokasi yang diutamakan adalah penyuluhan/pendidikan hukum atas kasus yang dihadapi, penelusuran kasus posisi dan bukti-bukti permulaan, menjadi penengah/mediator untuk kasus sengketa antar masyarakat. Lulusan paralegal diharapkan akan menjadi mitra penting pada advokat yang bekerja membantu kasus yang dihadapi pada ranah litigasi. Untuk itu, para advokat profesional telah disiapkan untuk melakukan kerja pembinaan paralegal yaitu advokat-advokat pada LKBHuWK (yang didirikan YPKHK). Tetapi yang utama sebenarnya adalah dalam lingkungan RT dan RW para tokohnya bisa membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

Permasalahan hukum yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat adalah: 1. Permasalahan rumah tangga (terjadi pertengkaran, perselingkuhan, poligami, kawin dibawah tangan, cerai dibawah tangan, kekerasan dalam rumah tangga); 2. Perkelahian antar warga yang menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat; 3. Tindak pidana narkoba; 4. Kasus tindak pidana lainnya seperti: pencurian, pengeroyokan, penganiayaan, membawa senjata tajam, kekerasan seksual [pencabulan/ pelecehan, persetubuhan]; 5. Ketika masyarakat mengalami masalah hukum mereka akan mengalami kepanikan, tidak tahu harus kemana dan bertanya bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, apalagi bila anggota keluarga mereka misal ditangkap polisi; 6. Juga apabila di masyarakat terdapat permasalahan hukum mereka tidak tahu harus bagaimana menyelesaikannya, tapi tidak menginginkan permasalahan sampai beurusan ke polisi, mereka menghendaki ada orang di sekitar mereka yang bisa turut membantu menyelesaikannya. Maka peran paralegal hadir disini dan bisa membantu memberikan solusi bagi mereka yang bermasalah hukum baik membantu menyelesaikan, menengahi/ memediasi atau mendampingi untuk pelaporan kepada pihak yang berwajib.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh LKBHuWK. Pelaksanaan Pelatihan Paralegal ini merupakan Kerjasama dengan Tim Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Program Dosen Wajib Mengabdikan Tahun 2023 melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat dengan LKBHuWK dan YPKHK yang mendirikan LKBHuWK. LKBHuWK membuat proposal kegiatan dan membuat surat permohonan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Organisasi Bantuan Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi yang boleh melaksanakan Pelatihan Paralegal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Tanggapan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional bahwa kegiatan Pelatihan

Paralegal harus sesuai dengan Pedoman Pelatihan Paralegal dengan kurikulum minimal 18 jam, kegiatan Pelatihan Paralegal dilaksanakan dan disetujui pada Jumat sampai dengan Minggu tanggal 22 sampai tanggal 24 September 2023 bertempat di Kantor LKBHuWK di Banjarmasin. Kegiatan dimulai pada Jumat tanggal 22 September 2023 dan dilanjutkan dengan Pre-Test untuk seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan Pengantar dari Ketua LKBHuWK dan Sambutan dari bapak Masan Nurpian, S.H., M.H., CPM atas nama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI sekaligus membuka Pelatihan Paralegal secara resmi.

Tabel 1 Materi dan Narasumber Pelatihan Paralegal

No	Materi	Nara sumber	Waktu
1	Pengetahuan mengenai Keparalegalan	Masan Nurpian, S.H., M.H., CPM Koordinator Program Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (Jakarta), (via ZOOM)	2 jam Jumat 22-09-2023
2	Bantuan Hukum dan Advokasi	Edi, S.H. Penyuluh Hukum Ahli Muda Kepala Subkoordinator Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum pada Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (Jakarta), (via ZOOM)	2 jam Jumat 22-09-2023
3	Pengantar Sistem Hukum Indonesia dan Demokrasi	Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. Pengurus LKBHuWK Kalimantan Selatan	1,5 jam Sabtu 23-09-2023
4	Pengantar Hak Asasi Manusia	Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. Pengurus LKBHuWK Kalimantan Selatan	1,5 jam Sabtu 23-09-2023
5	Struktur Masyarakat, Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan	Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. Ketua LKBHuWK Kalimantan Selatan	1,5 jam Sabtu 23-09-2023
6	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal	Muhammad Fikri Aufa, S.H., M.H. Sekretaris LKBHuWK Kalimantan Selatan	1,5 jam Sabtu 23-09-2023

7	Pengenalan Proses Hukum di tingkat Kepolisian	Polresta Banjarmasin AIPTU Aris Heroe	1,5 jam Sabtu 23-09-2023
8	Pengenalan Proses Hukum di tingkat Kejaksaan	Kejaksaan Negeri Banjarmasin Syamsul Arifin, S.H.	1,5 jam Minggu 24-09-2023
9	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia (peradilan: Pidana/Perdata/TUN/MK/MA/Militer	Rizaldi Nazarudin, S.H., M.H. Independen Lawyer (Law Firm) berkantor di Banjarmasin	2 jam Minggu 24-09-2023
10	Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis	Dr. Nurhikmah, S.H., M.H., M.M. Dosen STIMI Banjarmasin Pengurus LKBHuWK Kalimantan Selatan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kalimantan Selatan	2 jam Minggu 24-09-2023
11	Simulasi Penanganan Kasus	Lena Hanifah, S.H., L.L.M., Ph.D. Pengurus LKBHuWK Kalimantan Selatan	2 jam Minggu 24-09-2023

Tabel 2 Pre-Test, Post-Tes dan Aktualisasi Setelah Pelatihan

No	Penugasan	Keterangan	Waktu
1	Pre-Test	Pengetahuan awal sebelum mengikuti Pelatihan Paralegal	Jumat 22-09-2023
2	Post-Test	Pengetahuan setelah mengikuti Pelatihan Paralegal	Minggu 24-09-2023
3	Aktualisasi Peran Paralegal (Oktober, November, Desember 2023)	Praktik pemberian bantuan hukum dan layanan hukum lainnya kepada penerima manfaat bantuan hukum di komunitas/Masyarakat (menjalankan peran paralegal dalam kegiatan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya (litigasi dan nonlitigasi) Diberikan lembar kerja per satu kegiatan bantuan hukum dan layanan Hukum	3 bulan (<i>off class</i>)



Gambar 1 Foto Kegiatan Pre-Test dan Pemberian Materi Narasumber BPHN



SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH

"Ekosistem Mangrove dan Gambut: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan"

17-18 Oktober 2023

Banjarmasin



Gambar 2 Foto Pemberian Materi Narasumber Tatap Muka

Tabel 3 Hasil Nilai Pre-Test dan Post-Test

No	Nama	Unsur	Nilai PreTest	Nilai PostTest
1.	Agnes Chikita	RT. 04, Kelurahan Kuripan	73,7	93.3
2.	Syahdiati	RT. 04, Kelurahan Kuripan	60,3	60
3.	Hj. Misnah, S.Pd	RT. 04, Kelurahan Kuripan	46,9	60
4.	Yani Herawati	RT. 04, Kelurahan Kuripan	26,8	73.3
5.	Salsa Nur Azizah, S.H.	RT. 04, Kelurahan Kuripan	73,7	80
6.	Abid Jauhar	RT. 11, Kelurahan Melayu	46,9	60
7.	Aditya Wardana	RT. 11, Kelurahan Melayu	40,2	53.3
8.	Hendra Wijaya	RT. 11, Kelurahan Melayu	60.3	60
9.	Aziza Dwi Ristica, S.H.	LKBHuWK Kalsel Magang Mandiri	73,7	100

10.	Hamdiah, S.H.	LKBHuWK Kalsel Magang Mandiri	80,4	100
11.	Muhammad Hasbi	LKBHuWK Kalsel Magang Mandiri	80,4	100
12.	Putri Eka Febriana, S.H.	LKBHuWK Kalsel Magang Mandiri	60,3	100
13.	Risna Auliani, S.H.	LKBHuWK Kalsel Magang Mandiri	73,7	100

Setelah terlaksananya Pelatihan Paralegal ini maka kepada peserta diberikan lembar kerja aktualisasi sebagai perwujudan dari hasil pelatihan untuk mempraktekkan langsung kepada yang mempunyai masalah hukum dan meminta bantuan peserta untuk membantu memecahkan persoalan/ mencari penyelesaian/ memediasi atau menengahi. Dan lembar aktualisasi ini bersama dokumen yang lain.

Di akhir kegiatan peserta mengungkapkan bahwa mereka bersyukur sekali mendapat kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Paralegal ini walaupun diantara peserta ada yang sudah mendapat pendidikan hukum baik yang lulusan Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah ternyata apabila dipelajari secara teori saja tidak banyak mengerti kalau tidak langsung dipraktekkan. Bagi peserta yang berasal dari Ketua RT merasakan manfaat yang luar biasa karena bertambah pengetahuan dan bisa dipraktekkan ke warga yang bermasalah hukum atau minta bantuan kepada Ketua RT.

KESIMPULAN

Paralegal adalah seorang yang bukan advokat tetapi mempunyai kemampuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendayagunakan pengetahuannya untuk memfasilitasi perwujudan hak asasi masyarakat. Pelatihan Paralegal hanya dapat dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang Terakreditasi dari Menteri Hukum dan HAM RI dan sudah mendapatkan izin dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Pelaksana Pelatihan Paralegal adalah Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Selatan yang Terakreditasi B. Paralegal yang menempuh Pelatihan mampu melakukan peran dan fungsi sebagai paralegal yang berkualitas dan memperbanyak jumlah paralegal dengan berbagai latar belakang keahlian dan bidang untuk bisa membantu masyarakat dalam memenuhi hak keadilan dan bisa mendapatkan pengetahuan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan layanan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. 2023. *Kota Banjarmasin Dalam Angka*. ISSN: 0215-6857 No. Publikasi: 63710.2303. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin
<https://kalsel.antaranews.com/berita/355551/polresta-banjarmasin-jebloskan-793-sepanjang-2022> tersangka-